

**PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPS KEC. BONTONOMPO KEC. SOMBA OPU**

**956 TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 956 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT  
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTONOMPO KECAMATAN  
BONTONOMPO DAN KELURAHAN SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
GOWA TAHUN 2024.**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 846/PP.04.1-BA/7306/4/2024 tanggal 06 Juni 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo dan Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 905 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 913 Tahun 2024.

- **Dalam Keputusan ini Memberhentikan Saudara Syamsul Anwar sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo, Saudara Ruslan Abd. Gani sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 06 Juni 2024.